



P U T U S A N

Nomor 180/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT. ADYA TOURS, sebuah badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Pakarti Centre lantai 6, Jl. Tanah Abang III No. 23-25-27, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : FERDIE SOETHIONO, SH, MH., ADIGHUNA A HERWINDHA, SH., MH., LL.M., TRIFESTER YADI, SH dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor FSP LAWYERS, beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 21 Unit B, Jalan S. Parnan Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. NICKY, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pemilik KTP No. 3175030901780002, beralamat di Jl. Bhinneka II/5, RT. 011/RW. 09, Cawang Kapling, Jakarta Timur 13340,

2. NOVASTA, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pemilik KTP No. 1471081511760022, beralamat di Wisma Putri Tujuh II Blok X No. 5, RT. 09/RW. 09, Sidomulyo Barat, Tampan, Pekanbaru ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya IWAN SUNARYO, SH DIMAS ARIBOWO, SH., Advokat pada Kantor Hukum : K & S Partnership Advocates and Counsellors at Law, berkantor di Grha STR, Lantai 4 # 405, Jl. Ampera Raya No. 11, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2016, selanjutnya disebut sebagai



TERBANDING I dan II semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

3. PT. GLOBAL TIKET NETWORK, sebuah badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kawi No. 45, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12980, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IWAN SUNARYO, SH DIMAS ARIBOWO, SH., Advokat pada Kantor Hukum : K & S Partnership Advocates and Counsellors at Law, berkantor di Grha STR, Lantai 4 # 405, Jl. Ampera Raya No. 11, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 April 2017 Nomor 180/PEN/PDT/2017/PT.DKI Jakarta, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 8 September 2016 Nomor 185/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah register perkara No.185/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim., tanggal 25 April 2016, telah mengajukan gugatan kepadapihak-pihak yang tersebut dalam surat gugatannya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah PT. Adya Tours merupakan suatu perusahaan travel berbasis *on-line* dan *e-commerce*, dengan usaha utamanya yaitu membangun jaringan dengan para mitra usaha yaitu para *travel agent* di Indonesia untuk menggunakan jasa Penggugat di dalam pencarian tiket transportasi ataupun akomodasi baik itu penerbangan, kereta api, bus, hotel atau paket liburan yang paling



kompetitif secara *on-line*. Para *travel agent* yang menggunakan jasa Penggugat tersebut kemudian menjual tiket transportasi ataupun akomodasi, baik itu penerbangan, kereta api, bus, hotel atau paket liburan yang didapat berdasarkan informasi dari Penggugat kepada pelanggan/ konsumen mereka (skema usaha *business to business/ b2b*).

A. AWAL MULA TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

2. Bahwa Para Tergugat adalah mantan pegawai dari Penggugat.
3. Bahwa Tergugat II mulai bekerja pada Penggugat terhitung sejak 14 Mei 2013 dengan jabatan awal sebagai *Senior Sales Manager*, dan diikuti oleh Tergugat I yang mulai bekerja pada Penggugat sejak 10 Desember 2013 dengan jabatan sebagai *Regional Sales Manager*.
4. Bahwa untuk hubungan kerja antara Tergugat II dengan Penggugat awalnya didasari dengan Penawaran Kerja dari Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2013 ("**Penawaran Tergugat II**"), yang mana penawaran tersebut kemudian diterima oleh Tergugat II dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani Tergugat II pada tanggal 14 Mei 2013 ("**Pernyataan Penerimaan**"), yang isinya sebagai berikut :

"Saya telah membaca surat ini berikut semua lampirannya secara lengkap. Saya menerima pengangkatan saya sebagai karyawan di Via atas syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan di atas. Dan saya memahami bahwa saya wajib patuh terhadap kebijakan dan mengikuti Peraturan Perusahaan yang ada."

Pernyataan Penerimaan mana menjadi salah satu dasar penting bagi Penggugat untuk meneruskan hubungan dengan Tergugat II ke dalam suatu Kesepakatan Kerja dan mengangkat yang bersangkutan sebagai karyawan tetap.

Bahwa kemudian Tergugat II diangkat menjadi karyawan tetap oleh Penggugat melalui Surat Keputusan No. 097/HRD/XI/2013 tertanggal 13 November 2013 dan pada saat yang bersamaan yang bersangkutan ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai *Sales Head*. Terhadap penunjukan tersebut kemudian di antara Penggugat dan Tergugat II dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Kerja tertanggal 13 November 2013 ("**Kesepakatan Kerja Tergugat II**"), yang berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.



5. Bahwa kemudian, Tergugat I juga bergabung sebagai karyawan Penggugat, yang awalnya didasari dengan Penawaran Kerja Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 28 November 2013 ("**Penawaran Kerja Tergugat I**"). Kemudian Tergugat I menyatakan penerimaannya terhadap Penawaran Kerja Tergugat I tersebut diikuti dengan menandatangani Persetujuan Calon Karyawan tertanggal 28 November 2013 ("**Persetujuan I Tergugat I**"). Tergugat I kemudian juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ("**Surat Pernyataan Tergugat I**"), dimana di dalam surat tersebut Tergugat I menyatakan mengkonfirmasi dan menegaskan penerimaan yang bersangkutan sebagai karyawan Penggugat dan hal-hal lain yang dinyatakan di dalam Surat Pernyataan tersebut. Surat Pernyataan mana merupakan salah satu dasar penting bagi Penggugat di dalam melakukan Kesepakatan Kerja dengan Tergugat I. Dan oleh karena hal tersebut, pada tanggal 28 November 2013 dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang pertama.
6. Bahwa selain itu, sebagaimana *point* 5 tersebut di atas, terhadap Penawaran Kerja Tergugat I dimaksud, Tergugat I telah memberikan persetujuannya dengan menandatangani Persetujuan Tergugat I tanggal 28 November 2013. Tergugat I kemudian memperbaharui kembali Persetujuan Calon Karyawan serupa pada tanggal 29 Januari 2014 ("**Persetujuan II Tergugat I**"), ketika Tergugat I diberikan penawaran untuk perpanjangan kontrak kerja oleh Penggugat pada tanggal yang sama. Dan kemudian Tergugat I diangkat sebagai karyawan tetap oleh Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. 088/HRD/VIII/2014.
7. Bahwa di dalam lingkup pekerjaan pada Penggugat, Tergugat II merupakan atasan dari Tergugat I. Dan jika dicermati jabatan Para Tergugat, dimana Tergugat I menjabat sebagai *Regional Sales Manager* dan Tergugat II menjabat sebagai *Sales Head*, maka dapat terlihat bahwa Para Tergugat menduduki posisi yang sangat penting bagi kelangsungan usaha Penggugat, oleh karena semua rencana-rencana bisnis, strategi-strategi bisnis, *database* dan/atau daftar mitra usaha Penggugat semua dibagikan serta dapat diakses dengan leluasa oleh Para Tergugat.

B. PERBUATAN WANPRESTASI / INGKAR JANJI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT;



8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 Tergugat II mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Penggugat, dimana dikatakan di dalam surat tersebut pengunduran diri Tergugat II akan efektif terhitung sejak 31 Januari 2016.

9. Bahwa tak lama berselang Tergugat I juga mengajukan Pengunduran Diri kepada Penggugat melalui Surat Pengunduran Diri tertanggal 25 Januari 2016, dimana dikatakan di dalam surat tersebut pengunduran diri Tergugat I dikarenakan yang bersangkutan ingin fokus terhadap kesehatan ibunya, dan pengunduran diri tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 26 Februari 2016.

Namun ternyata, tidak sampai pada tanggal 26 Februari 2016, yaitu pada tanggal 1 Februari 2016, merupakan hari terakhir Tergugat I masuk kerja pada Penggugat. Dan setelahnya Tergugat I tidak pernah datang kembali untuk bekerja pada Penggugat.

10. Bahwa berdasarkan Bagian 2 Angka 10 paragraf kedua Surat Keputusan Direksi Penggugat No. 001/SKD-VIA/VII/2013 Tentang Penjelasan Peraturan Perusahaan PT. Adya Tours tertanggal 12 Juli 2013, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Perusahaan Penggugat, mengatur penjelasan tentang pengunduran diri karyawan Penggugat sebagai berikut :

"Karyawan tetap posisi minimal Supervisor pengajuan pengunduran harus 3 (tiga) bulan sebelum mengundurkan diri."

Kebijakan tersebut diambil Penggugat oleh karena karyawan dengan jabatan sebagaimana dimaksud merupakan karyawan yang menduduki posisi-posisi penting di dalam struktur organisasi Penggugat. Sehingga dengan jangka waktu tersebut ada cukup waktu bagi Penggugat untuk :
(i) mencari pengganti dari karyawan yang mengundurkan diri tersebut, (ii) melakukan serah terima pekerjaan, (iii) melakukan pengembalian aset-aset, serta informasi-informasi rahasia milik Penggugat. Dengan demikian baik pengusaha maupun pekerja tidak ada yang dirugikan.

11. Bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat bertentangan dengan aturan yang berlaku pada Penggugat, pengunduran diri Para Tergugat tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkan hal tersebut. Tanpa memperdulikan akibat dan kesulitan yang akan ditanggung oleh Penggugat dengan dilakukannya hal tersebut oleh Para Tergugat.



12. Bahwa jabatan ParaTergugat pada Penggugat terakhir adalah sebagai *Regional Sales Manager* untuk Tergugat I, dan *Sales Head* untuk Tergugat II. Yang mana jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan yang lebih tinggi di atas supervisor dan mempunyai kedekatan khusus dengan manajemen Penggugat.

13. Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan, yang berarti telah menciderai janji yang dibuat oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sebagai berikut :

a. Tergugat I

Pengunduran diri Tergugat I tersebut telah menciderai janji Tergugat I kepada Penggugat, sebagaimana :

- Persetujuan Calon Karyawan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I baik pada tanggal 28 November 2013 (Persetujuan Tergugat I) maupun Persetujuan Calon Karyawan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2014 (Persetujuan II Tergugat I), yang pada angka 2 kedua persetujuan tersebut, menyatakan :

"Saya telah mempelajari isi Surat Kesepakatan Kerja dan Peraturan Perusahaan PT. Adya Tours (Via) dan telah bersedia mematuhi segala hak, kewajiban, dan persyaratan yang tercantum pada dokumen-dokumen tersebut tanpa terkecuali."

b. Tergugat II

Pengunduran diri Tergugat II tersebut telah menciderai janji Tergugat II kepada Penggugat, sebagaimana :

- Pernyataan Penerimaan yang telah ditandatangani Tergugat II pada tanggal 14 Mei 2013, yang berisi :

"Saya telah membaca surat ini berikut semua lampirannya secara lengkap. Saya menerima pengangkatan saya sebagai karyawan di Via atas syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan di atas. Dan saya memahami bahwa saya wajib patuh terhadap kebijakan dan mengikuti Peraturan Perusahaan yang ada."

Yang mana Pernyataan Penerimaan tersebut merupakan dasar bagi Penggugat untuk melakukan Kesepakatan Kerja dengan Tergugat II.



- Kesepakatan Kerja Tergugat II dalam hal ini Kesepakatan Kerja tertanggal 13 November 2013, khususnya pada Pasal 3.1, yang mengatur :

"PIHAK KEDUA (Tergugat II) wajib bekerja dengan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi etika kerja, Peraturan Perusahaan dan segala kebijakan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA (Penggugat)."

Bahwa dengan demikian, Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat sehubungan dengan pengunduran diri mereka yang tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan. Perbuatan mana telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

14. Bahwa kemudian, tidak lama setelah pengunduran diri Para Tergugat tersebut, didapati oleh Penggugat bahwa ternyata Para Tergugat telah bekerja pada perusahaan pesaing Penggugat, yaitu Turut Tergugat dalam hal ini PT. Global Tiket Network, dengan jabatan masing-masing, yaitu :

- a. Tergugat I dengan jabatan *B2B Sales Manager*; dan
- b. Tergugat II dengan jabatan *B2B Sales Division Head*.

15. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, di dalam proses penerimaan Tergugat I, Tergugat I telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 28 November 2013 ("**Surat Pernyataan Tergugat I**"). Surat Pernyataan mana merupakan salah satu dasar penting bagi Penggugat didalam melakukan Kesepakatan Kerja dengan Tergugat I. Dimana di dalam surat tersebut Tergugat I menyatakan mengkonfirmasi dan menegaskan penerimaan yang bersangkutan sebagai karyawan Penggugat, serta hal-hal sebagai berikut :

".....

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan saya ingin menyatakan bahwa saya mengkonfirmasi dan menegaskan penerimaansaya sebagai karyawan dan kepatuhan terhadap pasal-pasal yang disebutkan di bawah ini bahkan setelah mengundurkan diri dari perusahaan :

- i. *saya mengakui bahwa Informasi Rahasia Perusahaan adalah khusus, berharga dan aset unik Perusahaan dan saya setuju setiap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat selama periode waktu kerja saya, dan untuk tidak kurang dari lima tahun setelah pemutusan/ pengunduran diri dari pekerjaan saya, untuk tidak mengungkapkan setiap tujuan, dan untuk menjaga dengan sangat rahasia dan kepercayaan, semua Informasi Rahasia dari Perusahaan. Saya setuju selama dan setelah tidak lagi menjadi karyawan, baik langsung ataupun tidak langsung suatu Informasi Rahasia selain dalam rangka menjalankan tugas sebagai seorang karyawan dari Perusahaan, dan saya juga tidak akan melakukan, baik secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan Informasi Rahasia atau apapun berkaitan dengan hal ini kepada setiap orang atau badan, kecuali dengan persetujuan Perusahaan tertulis.

"Informasi Rahasia" istilah seperti yang digunakan dalam Pernyataan ini berarti setiap dan semua rahasia, kepemilikan, rahasia atau informasi non-publik (termasuk informasi tentang gaji pribadi dan hal-hal kompensasi dan informasi lain yang dikandung atau dikembangkan oleh saya) yang berlaku atau dengan cara apapun terkait dengan (i) masa lalu, sekarang atau masa depan usaha perseroan atau afiliasi atau pelanggan, (ii) perangkat lunak produk, kekayaan intelektual dan/atau penelitian dan pengembangan dari perusahaan atau yang afiliasi, atau (iii) kegiatan usaha klien, pelanggan atau vendor Perusahaan. Demikian informasi rahasia mencakup, termasuk contoh dan tidak terbatas pada, rahasia dagang, proses, rumus, data, dokumentasi program, algoritma, kode sumber, objek-kode, pengetahuan, perbaikan, penemuan, teknik, semua rencana atau strategi untuk pemasaran, semua perjalanan produk dan layanan, pengembangan dan harga, dan semua informasi mengenai atau ada calon klien atau vendor. Informasi Rahasia juga mencakup semua informasi yang diungkapkan kepada perusahaan oleh orang lain atau pihak ketiga.

- ii. Setelah pengakhiran/ pengunduran diri kerja saya dengan perusahaan, dan terlepas dari alasan untuk seperti penghentian/pengunduran diri, saya tidak akan bergabung dengan salah satu pesaing Perusahaan (perusahaan yang berada di garis bisnis yang sama) atau direkrut oleh atau dikontrak untuk salah satu Perusahaan pesaing untuk jangka waktu dua belas bulan setelah

hal 8 dari 29 hal Put Nomor 180/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghentian/ pengunduran diri dari pekerjaan, kecuali disetujui secara tertulis oleh Perusahaan."

16. Bahwa Surat Pernyataan Tergugat I tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum karena telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I yang telah cakap secara hukum, dalam keadaan akal dan pikiran yang sehat, serta tanpa pengaruh dan paksaan dari pihak manapun. Sehingga Surat Pernyataan Tergugat I tersebut harus belaku sebagai undang-undang yang mengikat bagi Tergugat I sebagaimana diamanatkan Pasal 1338 KUHPdata.

17. Dari Surat Pernyataan Tergugat I tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu isinya menimbulkan sebuah kewajiban bagi Tergugat I yang akan tetap berlaku meskipun hubungan kerja Tergugat I dengan Penggugat telah berakhir untuk :

Tergugat I tidak bekerja pada perusahaan sejenis/pesaing/kompetitor Penggugat untuk jangka waktu 12 bulan setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Penggugat, kecuali telah mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Penggugat.

18. Bahwa pembatasan demikian merupakan hal yang lazim dilakukan di dunia kerja sebagaimana diuraikan oleh J. Satrio, sebagai berikut (J. Satrio, 1999, **Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya**, Bandung : Alumni, Hal. 52) :

"Seorang majikan adakalanya dalam perjanjian dengan buruhnya sengaja mencantumkan klausula agar sesudah berakhirnya hubungan kerja si buruh dalam jangka waktu tertentu tidak bekerja pada perusahaan yang menghasilkan/memproduksi produk-produk yang sama (yang demikian terkenal dengan sebutan "concurrentie beding" vide Pasal 1601x KUHPdata). Perjanjian seperti itu menimbulkan perikatan yang berisi kewajiban pada si buruh untuk tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini berupa "tidak bekerja pada perusahaan lain" yang menghasilkan produk sejenis dengan yang dihasilkan oleh perusahaan dengan siapa ia menutup perjanjian itu."

19. Bahwa adalah hak dari Tergugat I untuk bekerja dimanapun yang ia inginkan selepas berakhir hubungan kerjanya dengan Penggugat. Namun kiranya hak penggugat tersebut **tidak melanggar** hak dari Penggugat untuk meminta pemenuhan kewajiban atas perikatan yang



telah dibuat Tergugat I untuk Penggugat sebagaimana tertuang pada Surat Pernyataan Terugugat I.

20. Bahwa dengan demikian, Tergugat I telah nyata-nyata **melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Penggugat atas dilanggarnya Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 28 November 2013 yang telah dibuat dan ditandatangani olehnya untuk Penggugat.**
21. Lebih lanjut, pada tanggal 17 Maret 2016, Penggugat menerima balasan e-mail e-mail dari salah satu mitra usaha Penggugat (*travel agent*) yang kebetulan di Cc-kan (*carbon copy*) kepada Penggugat, yang ternyata balasan tersebut merupakan balasan terhadap e-mail Tergugat II yang **telah tanpa izin** mengatasmakan manajemen Penggugat meminta kepada para *agent* untuk meng-*update* dan menginformasikan data-data para *agent* berupa :
- a. No. HP (*ter-update*) dan WA ;
 - b. Alamat e-mail ;
 - c. Alamat lengkap ;
 - d. Pin BB ;
 - e. Alamat *website*.

Hasil dari permintaan Tergugat II agar para *agent* memperbaharui dan menginformasikan data-datanya kepada Tergugat II pun tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan tidak pernah diterima oleh Penggugat. Sehingga patut dan kuat diduga itikad dari Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah tidak baik.

22. Bahwa kemudian, di dalam Pasal 4 Kesepakatan Kerja Tergugat II, Tergugat II telah menyetujui untuk diatur mengenai Tata Tertib Kerja, sebagai berikut :
- "...

4.5. *PIHAK KEDUA memahami bahwa Informasi Rahasia adalah aset khusus, berharga, dan unik milik Perusahaan. Informasi Perusahaan berupa data, sistem/proses kerja, dokumen dan informasi-informasi lainnya baik dalam bentuk tercetak maupun tidak dan merupakan milik PIHAK PERTAMA ataupun milik pihak-pihak lainnya yang dikuasakan aksesnya kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA wajib menjaga Informasi Rahasia milik Perusahaan selama bekerja di perusahaan, dan **selama tidak kurang dari 2 (dua) tahun setelah Pemutusan Hubungan Kerja.***



- PIHAK KEDUA tidak membenarkan untuk menggunakan, langsung atau tidak langsung, segala Informasi Rahasia selain dalam rangka menjalankan tugas sebagai karyawan Perusahaan. PIHAK KEDUA juga tidak diperkenankan mengungkapkan baik secara langsung maupun tidak langsung Informasi Rahasia atau apapun yang berkaitan dengannya kepada seseorang atau lembaga, kecuali dengan persetujuan Perusahaan secara tertulis.
- 4.6. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan segala jenis dokumen dan peralatan/ perlengkapan kerja milik PIHAK PERTAMA saat berakhirnya Perjanjian ini baik diminta ataupun tidak.
- 4.7. Dua belas bulan setelah berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan membujuk dan/atau menawarkan secara langsung ataupun tidak karyawan PIHAK PERTAMA untuk meninggalkan Perusahaan.
- 4.8. Dua belas bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan membujuk dan/atau menawarkan mitra-mitra usaha PIHAK PERTAMA untuk meninggalkan perusahaan PIHAK PERTAMA.
- 4.9. Enam bulan setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memberikan layanan, baik secara langsung maupun tidak, kepada klien/Nasabah PIHAK PERTAMA atau menjadi Karyawan atau menjalin kontrak usaha dengan klien/ Nasabah PIHAK PERTAMA."
23. Bahwa ketentuan pada point 22 gugatan a quotersebut di atas pun juga diatur pada kesepakatan kerja yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat I dan Penggugat.
24. Bahwa pembatasan-pembatasan yang akan tetap berlaku untuk kurunwaktu tertentu setelah hubungan kerja berakhir sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah wajar untuk diberlakukan, terlebih terhadap Tergugat II yang dalam jabatannya menduduki posisi penting dan mengetahui seluk beluk "dapur" Penggugat di dalam kelangsungan usaha Penggugat.
- Tergugat II di dalam jabatannya pada Penggugat memiliki akses yang luas dan hampir tidak terbatas pada rencana-rencana bisnis, strategi-strategi bisnis, database dan/atau daftar mitra-mitra usaha Penggugat



yang semuanya berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Penggugat. Sehingga Penggugat juga mempunyai kepentingan untuk melindungi kepentingan usahanya dengan memberlakukan pembatasan-pembatasan tersebut. Terlebih pembatasan yang diberlakukan hanya untuk kurun waktu tertentu saja, sehingga hal tersebut juga tidak melanggar hak asasi Para Tergugat untuk mencari dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

25. Namun pembatasan-pembatasan tersebut yang awalnya disetujui oleh Para Tergugat untuk diterapkan pada diri mereka, menjadi tidak dihargai lagi oleh Para Tergugat. Terbukti dengan Para Tergugat dalam kurun waktu tidak lebih dari dua bulan setelah Para Tergugat tidak lagi bekerja pada Penggugat, telah bekerja pada perusahaan pesaing/kompetitor Penggugat, yaitu Turut Tergugat dalam hal ini PT. Global Tiket Network.

26. Bahwa oleh karena Turut Tergugat mempunyai lini bisnis atau bidang usaha yang sama dengan Penggugat, maka Tergugat II telah memberikan layanan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada klien/nasabah Penggugat melalui perusahaan tempatnya bekerja yang baru, yaitu Turut Tergugat.

Sedangkan hal demikian merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Kesepakatan Kerja Tergugat II, khususnya diatur dalam Pasal 4.9 sebagaimana diuraikan pada *point* 22 gugatan *a quo* tersebut di atas.

27. Terlebih dengan perbuatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada *point* 26 tersebut, patut dan kuat diduga Tergugat II menggunakan data-data yang diperolehnya dari para *agent* tersebut untuk melakukan pekerjaan bagi Turut Tergugat. Adalah sangat beralasan jika Penggugat menduga kuat bahwa rencana-rencana bisnis, strategi-strategi bisnis, dan informasi rahasia lainnya yang merupakan aset berharga milik Penggugat, yang diperoleh dan dapat diakses Turut Tergugat II sewaktu bekerja pada Penggugat, digunakan pada Turut Tergugat. Dimana seharusnya berdasarkan Kesepakatan Kerja Tergugat II, khususnya yang diatur dalam Pasal 4.5 sebagaimana diuraikan pada *point* 22 gugatan *a quo* tersebut di atas, Penggugat wajib menjaga Informasi Rahasia milik Penggugat dan tidak dibenarkan untuk menggunakan, langsung atau tidak langsung, segala Informasi Rahasia tersebut selama tidak kurang dari **2 (dua) tahun setelah Pemutusan Hubungan Kerja.**



28. Bahwa ternyata kekhawatiran Penggugat tersebut terbukti, yaitu dengan mulai fokusnya Turut Tergugat pada konsep usaha *business to business/ b2b* semenjak bergabungnya Tergugat II pada Turut Tergugat. Dimana dengan konsep usaha demikian, Turut Tergugat yang tadinya hanya fokus pada konsep bisnis *business to consumer/ b2c* sekarang beralih lebih ke *business to business/ b2b*. Yang mana dengan konsep usaha *b2b* dimaksud, maka Turut Tergugat akan membutuhkan mitra-mitra usaha, yaitu para *travelagent* untuk membeli tiket transportasi dan akomodasi bagi konsumen akhirnya dari Turut Tergugat.

Bahkan ditemukan oleh Penggugat, ada produk dan cara pemasaran seperti yang terdapat pada Penggugat, yang dirancang dan dikembangkan oleh Penggugat, dimana ketika itu Tergugat II ditugaskan sebagai *person in charge (PIC)* dalam *project* tersebut, sekarang juga ditemukan pada Turut Tergugat.

Disinilah Tergugat II telah dengan jelas dan nyata-nyata menggunakan Informasi Rahasia milik Penggugat yang telah didapatnya sewaktu bekerja pada Penggugat. Mengingat sebelumnya Tergugat II tidak mempunyai pengalaman sama sekali di bidang *travel berbasis on-line* dan *e-commerce* ini.

29. Penggugat sebenarnya tidak berkeberatan jika Tergugat II menggunakan pengalaman yang didapatnya dari Penggugat, asalkan penggunaannya itu tidak menciderai kesepakatan yang telah dibuat Tergugat II dengan Penggugat, sebagaimana diuraikan di dalam *point* 22 gugatan *a quo* tersebut di atas.

Sehingga dengan demikian nyatalah bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Penggugat dengan melanggar Kesepakatan Kerja Tergugat II yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Tergugat II dan Penggugat pada tanggal 13 November 2013.

30. Bahwa Kesepakatan Kerja Tergugat II tersebut merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat bagi Tergugat II dan Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHperdata, yaitu :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*



3. *suatu hal tertentu ;*
4. *suatu sebab yang halal."*

Sehingga dengan demikian Perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara harus berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat II dan Penggugat.

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas nampak jelas dan nyata bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji terhadap Penggugat.
32. Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas nampaklah bahwa Para Tergugat telah berbuat berlawanan dari apa yang diperjanjikan, yaitu untuk tidak berbuat sesuatu. Maka berdasarkan Pasal 1242 KUHPerdara ParaTergugat diwajibkan untuk mengganti **biaya, kerugian dan bunga**.

C. ITIKAD BAIK PENGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT AGAR MEMENUHI JANJINYA

33. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 25 Februari 2016 telah beritikad baik dengan mengirimkan Somasi kepada Para Tergugat agar Para Tergugat memenuhi apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dengan Penggugat sehingga tidak merugikan kepentingan Penggugat lebih jauh lagi.
34. Bahwa namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak juga mendapatkan tanggapan ataupun pemenuhan dari apa yang diminta Penggugat dari Somasinya tersebut.
35. Bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap menunjukkan itikad baiknya kepada Para Tergugat dengan mengirimkan somasi kedua (yaitu pada tanggal 13 April 2016 untuk Tergugat I, dan 15 April 2016 untuk Tergugat II), agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan Para Tergugat memenuhi apa yang telah diperjanjikan dengan Penggugat.
36. Namun lagi-lagi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak mendapatkan tanggapan, sehingga dibuatlah gugatan *a quo*.

D. KERUGIAN PENGUGAT AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI PARA TERGUGAT

37. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat, telah membawa kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, baik materiil maupun imateriil. Kerugian tersebut diantaranya



adalah kehilangan keuntungan dan peluang keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat dari para mitra usaha Penggugat (*travel agent*) jika Para Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat.

38. Bahwa jika dirinci maka kerugian Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- 1) Dengan pengunduran diri Para Tergugat secara mendadak dari Penggugat tersebut maka kegiatan operasional pada Penggugat menjadi terganggu, karena Penggugat memerlukan waktu untuk mencari orang yang mampu untuk menggantikan Para Tergugat, sehingga untuk sementara waktu posisi yang sedianya diduduki Para Tergugat menjadi kosong dan para Mitra Usaha/ Klien/ Nasabah Penggugat menjadi tidak terlayani dengan baik. Dan dengan keluarnya Para Tergugat secara bertentangan dengan aturan pada Penggugat tersebut dan penyalahgunaan Informasi Rahasia milik Penggugat oleh Para Tergugat, Penggugat telah kehilangan sejumlah mitra usahanya yang per bulan rata-rata bertransaksi sebesar Rp. 17.700.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan keuntungan bagi Penggugat sebesar Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah). Sehingga jika diperhitungkan sesuai dengan ketentuan dimana Para Tergugat seharusnya bekerja pada Penggugat 3 bulan lebih lama, dan Informasi Rahasia Penggugat tidak boleh digunakan oleh Tergugat selama setidaknya-tidaknya 2 tahun (24 bulan) setelah pengakhiran hubungan kerja dengan Penggugat maka kehilangan keuntungan Penggugat adalah sebesar Rp. 21.240.000.000,- (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah).
- 2) Selain itu akibat kehilangan mitra usahanya tersebut, Penggugat juga telah kehilangan peluang keuntungan untuk beberapa tahun kedepan dari transaksi yang seharusnya dapat dilakukan dengan para mitra usaha Penggugat yang hilang tersebut. Yang menurut perhitungan Penggugat peluang keuntungan yang akan diperoleh Penggugat untuk jangka waktu 5 tahun adalah sebesar Rp. 53.100.000.000,- (lima puluh tiga miliar seratus juta rupiah).



- 3) Biaya-biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan perkara *a quo*, termasuk biaya jasa rekrutmen pegawai, biaya konsultan keuangan, biaya advokat, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sampai dengan biaya berperkara di pengadilan yang semuanya jika diperkirakan mencapai sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Yang mana kerugian materiil tersebut harus dibayarkan secara tanggung renteng, tunai dan seketika.

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat wanprestasi/ ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan ketidakstabilan operasional Penggugat untuk beberapa waktu. Tak hanya itu Penggugat mengalami keresahan dan kekhawatiran berkepanjangan terutama apabila karyawan-karyawan Penggugat lainnya akan mengikuti jejak Para Tergugat, sehingga berakibat timbulnya rasa saling curiga antara Penggugat dengan para karyawannya dan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis di antara karyawan Penggugat dengan Penggugat. Sehingga atas hal tersebut, sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar kerugian immateriil dimaksud sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta).

39. Bahwa lebih lanjut, *point* 38 huruf (b.) gugatan *a quo* tersebut di atas didasari oleh karena tidak lama berselang setelah hengkangnya Para Tergugat dari Pengugat, salah satu karyawan Penggugat yang bernama Rika Rosita juga mengajukan pengunduran diri dari Penggugat pada tanggal 9 Februari 2016. Yang kemudian diketahui yang bersangkutan saat ini juga telah bekerja kepada Turut Tergugat. Sehingga kuat dan patut diduga telah ada persekongkolan dan/atau permufakatan jahat yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat, untuk membujuk karyawan yang merupakan aset bagi Penggugat untuk meninggalkan Penggugat. Hal mana merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat, khususnya yang diatur dalam Pasal 4.7, baik pada Kesepakatan Kerja antara Tergugat I dengan Penggugat ataupun Kesepakatan Kerja Tergugat II, yang berbunyi :

"Dua belas bulan setelah berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan membujuk dan/atau menawarkan secara



langsung ataupun tidak karyawan PIHAK PERTAMA untuk meninggalkan Perusahaan."

40. Hal ini sungguhlah sangat meresahkan Penggugat. Ditambah adanya kemungkinan besar yang tidak terelakkan akan pemanfaatan informasi rahasia milik Penggugat pada Turut Tergugat yang merupakan perusahaan pesaing Penggugat oleh Para Tergugat secara bertentangan dengan (i) Surat Pernyataan Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 28 November 2013, dan (ii) Kesepakatan Kerja Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 13 November 2013, maka sudah sepatutnyalah apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara *a quo* menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi, serta menjatuhkan putusan yang menyatakan Perjanjian Kerja antara Tergugat I dengan Turut Tergugat, dan Tergugat II dan Turut Tergugat cacat hukum dan dengan demikian dinyatakan batal demi hukum. Sehingga :

- a. Tergugat I haruslah diperintahkan untuk melaksanakan Surat Pernyataan Tergugat I tertanggal 28 November 2013, untuk tidak bekerja pada Turut Tergugat dan/atau perusahaan pesaing Penggugat lainnya untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Penggugat;
- b. Tergugat II haruslah diperintahkan untuk melaksanakan Kesepakatan Kerja Tergugat II tertanggal 13 November 2013 yang mengharuskan Turut Tergugat II menjaga Informasi Rahasia milik Penggugat dan melarangnya untuk menggunakan, langsung atau tidak langsung, segala Informasi Rahasia tersebut selama tidak kurang dari 2 (dua) tahun setelah Pemutusan Hubungan Kerja. Yang dengan demikian berarti Tergugat II haruslah dilarang untuk tidak bekerja pada Turut Tergugat dan/atau perusahaan pesaing Penggugat lainnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Penggugat.

41. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut dan agar tidak menjadi sia-sia, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara *a quo* agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Para Tergugat berupa :



a. Tergugat I :

Rumah yang terletak di Jl. Bhinneka II/5, RT. 011/RW. 09, Cawang
Kapling, Jakarta Timur 13340 ;

b. Tergugat II :

- 1) Rumah yang terletak di Wisma Putri Tujuh II Blok X No. 5, RT.
09/RW. 09, Sidomulyo Barat, Tampan, Pekanbaru ;
- 2) Kendaraan Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1732 TX.

42. Bahwa untuk mencegah perbuatan Para Tergugat selanjutnya yang dapat menimbulkan kerugian Penggugat berlanjut dan bertambah, yaitu dengan pemanfaatan dan penggunaan Informasi Rahasia milik Penggugat berupa sistem kerja, rencana bisnis, strategi bisnis, *database*/daftar mitra usaha Penggugat sebagaimana (i) Surat Pernyataan Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 28 November 2013, dan (ii) Kesepakatan Kerja Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 13 November 2013, maka dapat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara *a quo* menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu, yang berupa : menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk tidak bekerja pada Turut Tergugat, dan/atau berhubungan apapun dengan Turut Tergugat maupun nasabah Turut Tergugat atau tidak melakukan kegiatan apapun yang sejenis/ berkaitan dengan bidang usaha Penggugat. Sejak putusan provisi dijatuhkan sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir, segala bentuk perjanjian kerja yang telah dibuat oleh dan antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat menjadi batal demi hukum dengan ketentuan Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila perintah tersebut dilanggar sampai dengan dipenuhinya, yang harus dibayarkan kepada Penggugat secara tanggunng renteng, tunai dan sekaligus.

43. Bahwa oleh karena Para Tergugat masih terikat kewajiban kepada Penggugat, maka Turut Tergugat dalam hal ini PT. Global Tiket Network haruslah dilarang untuk mempekerjakan Para Tergugat. Sehingga adalah wajar apabila ia turut ditarik sebagai pihak (Turut Tergugat) dalam perkara *a quo* serta Penggugat menuntut Turut Tergugat diperintahkan untuk tidak mempekerjakan Tergugat I dan Tergugat II dalam kurun waktu :

a. Tergugat I :



1 Februari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 ;

b. Tergugat II :

31 Januari 2016 sampai dengan 30 Januari 2018.

44. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini nanti oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya.
45. Bahwa gugatan Penggugat ini didasari atas bukti-bukti yang sah menurut hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka patut dan pantaslah apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan tersebut dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara *a quo* untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, menentukan dan menetapkan hari sidang, menyidangkannya, serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN PROVISI

1. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk tidak bekerja pada Turut Tergugat, dan/atau berhubungan kerja dalam bentuk apapun dengan Turut Tergugat maupun nasabah Turut Tergugat atau tidak melakukan kegiatan apapun yang sejenis/ berkaitan dengan bidang usaha Penggugat.
2. Menyatakan segala bentuk perjanjian kerja yang telah dibuat oleh dan antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat menjadi batal demi hukum sejak putusan provisi dijatuhkan sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir ;
3. Menghukum Para Tergugat agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi putusan provisi, yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejak tanggal dikeluarkannya putusan sampai dengan dipenuhinya putusan, dengan cara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus.



DALAM POKOK PERKARA

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diietakkan terhadap :
 - a. Rumah yang terletak di Jl. Bhinneka II/5, RT. 011/RW. 09, Cawang Kapling, Jakarta Timur 13340 ;
 - b. Rumah yang terletak di Wisma Putri Tujuh II Blok X No. 5, RT. 09/RW. 09, Sidomulyo Barat, Tampan, Pekanbaru ;
 - c. Kendaraan Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi BM 1732 TX ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I untuk Penggugat tertanggal 28 November 2013 adalah sah secara hukum ;
4. Menyatakan Kesepakatan Kerja antara Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 13 November 2013 adalah sah secara hukum ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat ;
6. Menyatakan Perjanjian Kerja yang ada antara Tergugat I dengan Turut Tergugat, dan Perjanjian Kerja antara Tergugat II dengan Turut Tergugat cacat hukum, dan dengan demikian maka batal demi hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 74.540.000.000,- (tujuh puluh empat miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian imateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus ;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi janjinya kepada Penggugat untuk tidak bekerja pada Turut Tergugat dan/atau perusahaan pesaing Penggugat lainnya sebagaimana diatur dalam :
 - a. Surat Pernyataan Tergugat I untuk Penggugat tertanggal 28 November 2013, yaitu semenjak 1/2/2016 sampai dengan 31/1/2017
 - b. Kesepakatan Kerja antara Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 13 November 2013 , yaitu semenjak 1/2/2016 sampai dengan 30/1/2018.



10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak mempekerjakan Tergugat I dan Tergugat II dalam kurun waktu :
 - a. Tergugat I :
1 Februari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 ;
 - b. Tergugat II :
31 Januari 2016 sampai dengan 30 Januari 2018.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;
12. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu, walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*) ;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana surat tertanggal 11 Agustus 2016, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEHINGGA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO*.

1. Penggugat dalam Gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar perjanjian kerja dan surat pernyataan karena telah menggunakan informasi rahasia milik Penggugat, dimana informasi rahasia tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan pada Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mendukung dalil tentang adanya pelanggaran informasi rahasia tersebut, Penggugat dalam Petitum meminta supaya perjanjian kerja dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sah secara hukum, sebagaimana dikutip :

"Primair

3. *Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat I untuk Penggugat tertanggal 28 November 2013 adalah sah secara hukum ;*

4. *Menyatakan Kesepakatan Kerja antara Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 13 November 2013 adalah sah secara hukum ;*

9. *Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi janjinya kepada Penggugat untuk tidak bekerja pada Turut Tergugat dan/atau perusahaan pesaing Penggugat lainnya sebagaimana dlatur dalam :*

a. *Surat Pernyataan Tergugat I untuk Penggugat tertanggal 28 November 2013, yaitu semenjak 1/2/2016 sampai dengan 31/1/2017 ;*

b. *Kesepakatan Kerja antara Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 13 November 2013, yaitu semenjak 1/2/2016 sampai dengan 30/1/2018."*

3. Bahwa untuk mendukung dalil tentang adanya informasi rahasia dan masa tenggang waktu yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah bekerja pada perusahaan pesaing (Turut Tergugat) sebelum masa tenggang waktu berakhir, Penggugat dalam Petitum meminta supaya perjanjian kerja yang dibuat oleh Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II agar dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana dikutip :

"Primair

6. *Menyatakan Perjanjian Kerja yang ada antara Tergugat I dengan Turut Tergugat, dan Perjanjian Kerja antara Tergugat II dengan Turut Tergugat cacat hukum, dan dengan demikian maka batal demi hukum.*

10. *Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak mempekerjakan Tergugat I dan Tergugat II dalam kurun waktu :*

a. *Tergugat I :*

1 Februari 2016 sampai dengan 31 Januari 2017 ;

b. *Tergugat II :*

hal 22 dari 29 hal Put Nomor 180/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2016 sampai dengan 30 Januari 2018."

4. Bahwa dengan Petitum tersebut di atas Penggugat bermaksud ingin **mensahkan** surat pernyataan yang dahulu dibuat oleh Tergugat I untuk Penggugat dan perjanjian kerja yang dahulu dibuat oleh Tergugat II dengan Penggugat dan **membatalkan** perjanjian kerja yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Turut Tergugat ;
5. Bahwa untuk mendukung Petitum tersebut di atas, Penggugat dalam Posita menggunakan dasar Peraturan Perusahaan, Surat Keputusan Direksi No. 001/SKB-VIAS/VII/2013 tentang Penjelasan Peraturan Perusahaan PT. Adya Tours, Kesepakatan Kerja (Perjanjian Kerja), Surat Pernyataan, dan surat pengunduran diri ;
6. Bahwa dalil, petitum dan posita Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 1 (satu) hingga butir 5 (lima) Eksepsi ini pada intinya mengenai permasalahan antara Perusahaan (*In Casu* Penggugat) dengan karyawan atau tenaga kerjanya (*In Casu* Tergugat I dan Tergugat II), dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku karyawan dianggap melanggar peraturanketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Penggugat selaku pengusaha ;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata merupakan permasalahan yang merupakan lingkup dari ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") yang menyatakan bahwa "*Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja*";
8. Bahwa karena termasuk dalam lingkup ketenagakerjaan, maka perselisihan atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") yang menyatakan bahwa "*Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan*"

hal 23 dari 29 hal Put Nomor 180/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa karena merupakan Perselisihan Hubungan Industrial, maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU PPHI yang menyatakan bahwa **"Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial"** ;
10. Bahwa begitu pula dengan Petitum Penggugat sebagaimana diuraikan dalam butir 3 Eksepsi ini, jelas-jelas merupakan lingkup ketenagakerjaan. Meskipun antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak ada hubungan hukum dan tidak relevan untuk diikutsertakan dalam perkara *a quo* ;
11. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak dan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
3. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2016 Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mengenai Kompetensi ;
- Menyatakan Pengadilan negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 822.000,- (delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 21 September 2016 Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM., yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2016 Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 3 November 2016, dan Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2016 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pengugat tertanggal 13 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Oktober 2016, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 3 November 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Februari 2016 ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tertanggal 27 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Desember 2016, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Januari 2017 ;

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 November 2016, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat,

hal 25 dari 29 hal Put Nomor 180/PDT/2017/PT.DKI



pada tanggal 17 November 2016 kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, pada tanggal 27 Februari 2016 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa, kedudukan hukum antara para pihak dalam perkara aquo dan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para Terbanding / semula Para Tergugat ;
2. Bahwa, Judex Factie tingkat pertama secara formil tidak tepat menurut hukum mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri ;
3. Bahwa, majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
4. Bahwa, judex factie tidak cukup pertimbangan dalam putusannya ;
5. Bahwa keberatan - keberatan Pembanding semula Penggugat selengkapnya sebagaimana tersebut dalam memori banding ;

Menimbang, bahwa Tebanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan :--

1. Bahwa, uraian Pembanding semula Penggugat pada memori bandingnya hanyalah pengulangan kembali apa yang telah ada dalam gugatan a quo
2. Bahwa, alasan keberatan Pembanding semula penggugat pada memori banding mengenai cacat formilnya putusan sela adalah alasan yang keliru ;
3. Bahwa, alasan keberatan Pembanding semula Penggugat pada memori banding perkara aquo adalah perkara wanprestasi dan bukan perkara perselisihan hubungan industrial adalah alasan yang keliru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, alasan keberatan Pembanding semula Penggugat pada memori banding, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum adalah alasan yang tidak benar ; ,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari kembali berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 8 September 2016 Nomor 185/Pdt..G/2016/PN.JKT.TIM, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2016 Nomor 185 /Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM., yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

hal 27 dari 29 hal Put Nomor 180/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 8 September 2016 Nomor. 185/Pdt.G/2016/PN.JKT.TIM, dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **15 Juni 2017** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH. MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH. MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA., SH. MH.**, Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 180/Pen/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 5 April 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2017** dalam sidang terbuka untuk umum beserta Hakim –

hal 28 dari 29 hal Put Nomor 180/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta **NOERHAYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 180/Per/Pdt/2017/PT.DKI, tanggal 5 April 2017 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. AMIR MADDI., SH., MH

JOHANES SUHADI, SH., MH

I NYOMAN ADI JULIASA , SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NOERHAYATI, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp. 139.000.- +
Jumlah-----	Rp. 150.000,-

hal 29 dari 29 hal Put Nomor 180/PDT/2017/PT.DKI